

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP *INFLUENCER* YANG MENGIKLANKAN PRODUK KOSMETIK ILEGAL PADA *PLATFORM* MEDIA SOSIAL INSTAGRAM DI WILAYAH KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU

Ela Aprida Nafliana

Universitas Riau

Email: Elaaprida@gmail.com

Abstract

This study aims to determine Law Enforcement Against Influencers Advertising Illegal Cosmetic Products on the Instagram Social Media Platform in the Pekanbaru City Police Legal Area and To Know the Ideal Concept of Law Enforcement Regulations Against Influencers Advertising Illegal Cosmetic Products on Instagram Social Media Platforms in the Resort Police Legal Area Pekanbaru City. This research is a type of juridical sociological research, namely empirical research to find theories about the process of occurrence and about the working process of law in society. The approach method used in this study uses a problem approach which is carried out in a juridical-empirical manner, namely a juridical approach is used to analyze various laws related to the problems that the author raises above, while an empirical approach is used to analyze law by looking at the legal reality that occurs in public. Empirical juridical is also called sociological juridical.

Keywords: *Law Enforcement, Influencers, Illegal Cosmetics, social media*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penegakan Hukum Terhadap Influencer yang Mengiklankan Produk Kosmetik Ilegal di Platform Media Sosial Instagram di Wilayah Hukum Polres Pekanbaru Kota dan Untuk mengetahui Konsep Ideal Peraturan Penegakan Hukum Terhadap Influencer yang Mengiklankan Produk Kosmetik Ilegal di Media Sosial Instagram Peron di Kawasan Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru. Penelitian ini merupakan jenis penelitian sosiologis yuridis, yaitu penelitian empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan masalah yang dilakukan secara yuridis-empiris yaitu pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai undang-undang yang berkaitan dengan masalah yang penulis kemukakan di atas, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum dengan melihat realitas hukum yang terjadi dalam masyarakat. Yuridis empiris disebut juga yuridis sosiologis.

Kata kunci: *Penegakan Hukum, Influencer, Kosmetik Ilegal, Media Sosial*

PENDAHULUAN

Disrupsi digital saat ini, manusia telah memasuki kehidupan yang semakin maju, termasuk dengan kehadiran beragram platform digital sebagai sarana yang mampu memfasilitasi kebutuhan hidup manusia, seperti *Instagram, Google, Youtube, Twitter* dan sebagainya. (Ahmad M. Ramli, 2022)

Kemajuan teknologi telah menjadi faktor penggerak terjadinya kemajuan di berbagai sektor kehidupan. Salah satu yang akan berkembang adalah media sosial sebagai media periklanan. Saat ini, kehidupan modern tak dapat dilepaskan dari pengaruh media sosial sebagai ruang berkomunikasi, berbagi informasi, hingga berekspresi. Hal tersebut

membuat media sosial menjadi ruang yang menggiurkan untuk beriklan karena menjanjikan cakupan yang luas. Banyaknya jumlah pengguna media sosial menjadi salah satu faktor pendorong kepopuleran media sosial sebagai media periklanan. Pengguna yang banyak memungkinkan pengiklan untuk mendapatkan *engagement* dan meraih audiens yang lebih luas. Dengan kata lain media sosial menjanjikan efektivitas iklan yang tinggi, yang berdampak pada beralihnya potensi ekonomi berupa iklan.

Disisi lain, maraknya kehadiran platform media sosial juga membawa tantangan tersendiri dalam perannya sebagai salah satu media periklanan produk kosmetik khususnya untuk mengantisipasi implikasi negatif demi menghindari kerugian atau bahaya. Dalam hal ini tantangan yang berpotensi terjadi adalah ancaman terhadap pelanggaran hukum dan/atau mengakibatkan peredaran kosmetik ilegal semakin marak.

Ruang iklan digital diwarnai sosok dinamakan *influencer* sejak popularitas media sosial meningkat pesat dan platform-platformnya menjadi semakin dekat dengan kehidupan kita. Seiring pertumbuhan demografis muda dalam teknologi, pemasaran *influencer* kini mengambil porsi lebih besar dalam periklanan digital. Saat ini, platform media sosial Instagram banyak digunakan oleh para *influencer* karena lebih menguntungkan para pebisnis yang ingin meng-*endorse* barang.

Istilah *influencer* sendiri diambil dari bahasa Inggris yang berarti orang yang memberikan pengaruh. Menurut Veirman, Cauberghe, dan Hudders, *influencer* media sosial adalah orang-orang yang telah membangun jaringan sosial dengan jumlah pengikut yang cukup banyak dan pengikut tersebut merepresentasikan tingkat popularitas mereka. Jumlah pengikut yang banyak membuat *influencer* memiliki pengaruh yang besar terhadap persepsi dan opini publik. Menurut Casaló, Flavián, dan Ibáñez Sánchez, *influencer* di media sosial dapat dianggap sebagai pemimpin opini publik.

Peredaran kosmetik yang terjual bebas di pasaran adalah akibat dari terbukanya perdagangan bebas, hal tersebut membawa dampak besar dengan hadirnya berbagai macam produk kecantikan seperti kosmetik, saat ini jenis kosmetik dengan variasi dan merek yang cukup beragam dapat kita jumpai. Pengenalan dan pemasaran tidak terbatas pada produk barang dan/ jasa tertentu, hampir semua jenis produk kebutuhan manusia dapat dipromosikan melalui media iklan. Tidak terkecuali dengan produk kosmetika yang beredar dipasaran, produk-produk tersebut juga menggunakan media iklan sebagai pengenalan produk. Iklan mempunyai pengaruh yang sangat terasa terhadap khalayak, sebagian besar khalayak memutuskan untuk membeli atau menggunakan produk akibat adanya persuasi atau pengaruh informasi dari suatu iklan. Kebutuhan masyarakat yang semakin beragam ini memunculkan berbagai perkembangan dan inovasi kosmetika. Muncul berbagai penyebutan kosmetika sesuai dengan kegunaanya seperti, *skincare*, *make-up*, *body care*, *hair care* dan lain sebagainya. (Rizky AmaliaSari dan Pande Yogantara S, 2021)

Kosmetik ilegal masih marak beredar dalam masyarakat. Sejak Januari hingga November 2019, BPOM berhasil mengungkap 96 (sembilan puluh enam) kasus peredaran kosmetik ilegal senilai lebih dari lima puluh delapan miliar. Teknologi informasi dan

komunikasi saat ini sedang mengarah kepada *konvergensi* yang memudahkan kegiatan manusia sebagai pencipta, dan komunikasi telah banyak dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan salah satunya adalah melakukan jual beli *online*. Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet dikenali dengan *e-commerce*.

Tak bisa dipungkiri bahwa saat ini banyak beredar *skincare* dan kosmetik ilegal di tengah masyarakat. Bahkan dalam beberapa kasus yang pernah terungkap, ada beberapa produk ilegal itu yang turut dipromosikan oleh *influencer* di *platform* media sosial. Beberapa contoh *influencer* Pekanbaru yang bermasalah dengan hukum terkait dengan kegiatan iklan atau *endorsement* produk kosmetik ilegal antara lain yaitu Ananda Tanjung, Devi Deslaini, Oktaviani pernah melakukan iklan komersial dalam bentuk *endorsement* terhadap produk kosmetik ilegal Hetti Nugrahati (HN), Tabita Glow, Deeva Skincare . Keterangan pada unggahan di akun *Instagram* milik yaitu Ananda Tanjung, Devi Deslaini, Oktaviani dan beberapa *Influencer* Pekanbaru lain mengacu pada promosi sebuah produk kecantikan. Padahal kosmetik tersebut diracik secara oplosan dan tanpa izin edar dari BPOM. Artinya, komposisi di dalam produk bisa membahayakan konsumen.

Beberapa *influencer* Pekanbaru yang terlibat dalam permasalahan periklanan/*endorse* produk kosmetik ilegal berujung hanya sebagai saksi, apabila *influencer* terbukti melakukan kegiatan periklanan dan/atau *endorsement* kosmetik ilegal melalui *platform* media sosial *Instagram* maka dapat dikenakan sanksi pidana apabila timbul adanya korban yang tertipu oleh manfaat produk kosmetik, bentuknya tidak sesuai iklan, dan/atau produk kosmetik tersebut tidak memiliki izin edar.

Ada beberapa kasus iklan produk yang tidak ada izin edar dengan menggunakan sarana elektronik yang dilakukan dengan membuat sebuah iklan di *e-commerce* menjual salah satu *skincare*/kosmetik dimana *influencer* ini memberikan iklan yang menarik yaitu mengajak audiens/penggemarnya untuk menikmati promo yang telah di sedia oleh pihak *brand* tersebut dengan harga yang sangat murah. Setelah terjadinya transaksi jual beli, 2 minggu kemudian banyak yang *speakup* atas *brand* yang diiklankan oleh beberapa *Influencer* Pekanbaru tidak ada izin edar dari BPOM yang berujung banyak korban mengalami kerusakan pada wajah.

Perbuatan yang dilarang pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang berbunyi: “*Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.*”

Adapun bagi pelaku yang melakukan pelanggaran Pasal 28 ayat (1) UU ITE ini diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (1) UU ITE yang menyatakan: “*Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana*

penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen) juga memuat ketentuan mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha termasuk juga bagi pelaku usaha periklanan. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 17 ayat (1) yaitu sebagai berikut: “*Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang:*

- a. mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan kegunaan dan harga barang dan/atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa;*
- b. mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa;*
- c. memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan/atau jasa;*
- d. tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan/atau jasa;*
- e. mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan;*
- f. melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan.”*

Adapun sanksi pidana bagi pelaku usaha periklanan sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen, berbunyi: “*Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”*

Kegiatan mengiklankan kosmetik ilegal baik dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja merupakan perbuatan yang melanggar hukum, dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaku pengiklan tetapi tidak optimal karena dalam penerapannya belum ada pengaturan hukum pidana spesifik yang dapat menjerat pengiklan/*influencer* yang mengiklankan kosmetik ilegal tersebut. Dengan semakin berkembangnya kasus kosmetik ilegal dengan menggunakan media sosial instagram di Indonesia maka sudah seharusnya di buat upaya hukum untuk mengatasi terjadi *influencer* yang mempromosikan pengedaran kosmetik ilegal.

Berbagai persoalan ditemukan dalam penelitian ini diantaranya yaitu *influencer* yang mengiklankan kosmetik ilegal melalui *instagram*, penegak hukum yang harusnya turut serta membantu untuk melindungi korban dari kosmetik ilegal tetapi tidak mengerti peraturan perundang-undang dan/atau pasal untuk menjerat *influencer*/pengiklan yang telah mengiklankan kosmetik ilegal di media sosial *instagram*.

Tabel
Jumlah Kasus Iklan Kosmetik Ilegal dan Kosmetik Ilegal Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

No	Tahun	Kasus	Jumlah
1	2019	Influencer Promosi Kosmetik Ilegal	96
2	2020	Kosmetik Ilegal	144
3	2021	Iklan Kosmetik Ilegal	101
4	Jumlah		341

Sumber Data Primer: Kepolisian Resor Kota Pekanbaru 2019

Dari Jumlah kasus yang terdapat di atas ada beberapa kasus *Influencer* Pekanbaru yang mempromosikan kosmetik *Ilegal* di *Platform* media sosial instagram dengan membuat sebuah iklan kosmetik yang ternyata tidak terdaftar BPOM (Illegal) dan memberikan penawaran menarik atas sebuah iklan yaitu menarik audiens untuk menikmati penawaran iklan tersebut dengan harga yang sangat murah. Setelah itu influencer kebanjiran orderan yang ternyata tujuannya untuk menarik audiens lain dengan cara menjadikan testimoni untuk produk kosmetik ilegal yang ditawarkan.

Influencer Pekanbaru ini memanfaatkan *Platform* media sosial Instagram untuk mempromosikan Kosmetik yang tidak terdaftar di BPOM (Illegal) demi mendapatkan keuntungan pribadi tanpa mencari tahu kosmetik yang di promosikan aman atau tidaknya, oleh karena itu untuk mengantisipasi pihak kepolisian di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru yang bertugas melindungi para korban yang menjadi sasaran kosmetik ilegal dengan cara memberikan edukasi kepada masyarakat.

Dengan semakin berkembangnya kasus kosmetik ilegal dengan menggunakan sarana elektronik atau *platform* media sosial instagram di Indonesia sudah seharusnya dibuat upaya hukum untuk mengenai kasus influencer yang mengiklankan produk kosmetik ilegal yang termasuk dalam perbuatan curang yang terdapat dalam Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik yang berbunyi

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Perkataan penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan di dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Dalam hukum pidana, menegakkan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Kadri Husin adalah suatu sistem pengadilan kejahatan yang dilakukan oleh lembaga Kepolisian, Kejaksaan, pengadilan dan Lembaga pemasyarakatan. (Ishaq, 2008)

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaedah-

kaedah hukum, tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konseptual, makna inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang menjabarkan isi dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tidak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. (Soerjono Soekanto, 2004) Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidak serasian antara tritunggal nilai, kaidah dan pola perilaku.

Kaidah atau norma adalah ketentuan-ketentuan tentang baik buruk perilaku manusia ditengah pergaulan hidupnya, dengan menentukan perangkat-perangkat atau penggal-penggal aturan yang bersifat perintah dan anjuran serta larangan-larangan. Ketentuan larangan untuk perbuatan-perbuatan yang apabila dilakukan atau tidak dilakukan dapat membahayakan kehidupan bersama, sebaliknya perintah-perintah adalah ditujukan agar dilakukan perbuatan-perbuatan yang dapat memberi kebaikan bagi kehidupan bersama.

Teori Sistem Hukum

Hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam melaksanakan tugasnya. Pembangunan Sistem Hukum Indonesia Menurut Lawrence M. Friedman sistem hukum di Indonesia dewasa ini adalah sistem hukum yang unik, sistem hukum yang dibangun dari proses penemuan, pengembangan, adaptasi, bahkan kompromi dari beberapa sistem yang telah ada. (Soerjono Soekanto, 2004)

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

METODE

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. (Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010) Merujuk Soerjono Soekanto dalam Bambang Sunggono, Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. (Bambang Sunggono) Untuk memperoleh hasil penelitian secara baik dan benar serta untuk mendapatkan penelitian yang relevan maka penulis menggunakan metodologi penelitian sebagai berikut:

Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Metode wawancara dilakukan secara terstruktur dan nonstruktur. Wawancara terstruktur adalah metode wawancara di mana si pewawancara telah menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang hendak disampaikan kepada responden.

b. Kajian Kepustakaan

Metode pengumpulan data melalui metode ini dibutuhkan peran aktif si peneliti untuk membaca literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang ditelitinya. Metode ini digunakan dalam kategori penelitian hukum sosiologis sebenarnya hanya untuk mencari data sekunder guna mendukung data primer.

Sumber Data

Berdasarkan tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan, maka penelitian ini memerlukan data primer dan data sekunder, karena penelitian yuridis sosiologis difokuskan untuk mengkaji bahan hukum sekunder.

a) Data Primer

Data primer yakni data yang diperoleh dari kenyataan di lapangan. Data ini diperoleh langsung dari sumber utama, yakni perilaku masyarakat. (Soerjono Soekanto, 1981) Menurut Zainudin Ali, data primer yakni data yang dapat diperoleh langsung dari sumbernya antara lain melalui wawancara, observasi, ataupun laporan berupa dokumen kemudian diolah kembali oleh peneliti. (Zainuddin Ali, 2009)

b) Data Sekunder

Data ini mencakup dokumen resmi, buku hasil penelitian, buku harian, dan seterusnya. (Ronny Hanitijo Soemitro, 1998) .

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Terhadap Influencer Yang Mengiklankan Produk Kosmetik Ilegal Pada Platform Media Sosial Instagram Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

Berdasarkan teori penegakan hukum yang artinya tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin penataan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut, penyidik sebagai aparat penegakan hukum wajib berusaha mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan.

Penyidikan terhadap perkara tindak penipuan online yang dilakukan penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 5 ayat 1 huruf b Proses dan mekanisme penyelesaian perkara pidana menurut KUHAP meliputi 3 (tiga) tahapan, sebagai berikut:

- a. Tahap pemeriksaan ditingkat penyidikan
- b. Tahap penuntutan
- c. Tahap pemeriksaan sidang dipengadilan

Berkaitan dengan iklan produk kosmetik yang menyesatkan melalui influencer, pihak ini dapat dimintakan pertanggungjawaban sejauh mana keterlibatannya dalam mengiklankan kosmetik tersebut. Influencer yang dalam hal ini sebagai penyiar iklan tidak dapat serta merta bertanggungjawab atas iklan yang ditayangkan pada media sosial pribadinya. Iklan yang dilakukan melalui influencer biasanya dilakukan dengan hanya mengunggah gambar atau video yang telah disiapkan oleh pihak pengiklan saja, testimony atau dengan endorsement. Apabila promosi atau iklan hanya berupa mengunggah gambar dan/atau video, maka konsumen tidak dapat meminta ganti rugi kepada pihak influencer. Namun, jika pihak influencer itu melakukan promosi dengan cara testimony atau endorsement, maka mempunyai kemungkinan untuk dimintai pertanggungjawaban. Iklan sendiri merupakan salah satu bentuk pra kontrak yang sering tidak disadari. Pra kontrak merupakan janji yang disampaikan oleh pihak promisor (pemberi janji) kepada promisee (penerima janji) pada tahap perundingan dengan harapan pihak promisee menerima janji. Tahapan ini dapat dilihat dengan adanya penawaran dan penerimaan antara para pihak yang akan mengikatkan diri. (Didik Endro Purwoleksono, 2014)

Penegakan hukum dalam memberantas tindak pidana peredaran sediaan farmasi berupa kosmetik merupakan upaya represif yang dilakukan oleh penyidik.

Melakukan Penyelidikan

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan mencari dan menemukan sesuatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan dan pelanggaran tindak pidana atau diduga sebagai tindak pidana, apakah peristiwa yang ditemukan dapat dilakukan “penyidikan” atau tidak sesuai dengan cara yang diatur dalam Pasal 102 s/d Pasal 105 KUHAP, Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Melakukan pemeriksaan atas laporan influencer yang melakukan promosi kosmetik ilegal di Instagram

Adapun jumlah pemeriksaan laporan yang ditemukan langsung oleh penyidik Polisi Negara Republik Indonesia terhadap tindak pidana *Influencer* yang melakukan promosi kosmetik ilegal dapat dilihat dari tabel berikut

Tabel

Jumlah Laporan Yang Diterima Kanit IV Judisila Polresta Pekanbaru Terkait *Influencer* Yang mengiklankan Produk Kosmetik ilegal

No	Tahun	Jumlah Laporan	Hasil
1	2019	2 Laporan	Tidak Selesai
2	2020	2 Laporan	Tidak Selesai
3	2021	4 Laporan	Tahap SPDP

Sumber: Data Kanit IV Judisila Polresta Pekanbaru

Dari tabel di atas dijelaskan bahwa tindak pidana kosmetik ilegal yang di promosikan oleh influencer melalui Media Elektronik atau Instagram yang terjadi di kota Pekanbaru hingga saat ini masih dalam tahap pembuatan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan). Penanganan terhadap kasus Influencer yang mempromosikan kosmetik ilegal melalui instagram di Kota Pekanbaru yang terjadi dari tahun 2019 sampai 2021 telah dilakukan tetapi sampai saat ini belum ada pelaku yang berhasil ditangkap dan semua laporan yang masuk masih dalam tahap penyelidikan.

Tidak efektifnya penegakan hukum dalam penyidikan kasus tindak pidana kosmetik ilegal di kota Pekanbaru sehingga berdampak sangat pesat, dan sangat merugikan setiap orang. Ini mengingat kebutuhan hidup yang juga berdampak besar, karena dalam mekanisme ini setiap penegakan harus tegaknya suatu norma-norma yang ada supaya setiap orang mendapatkan haknya.

Dan beberapa kasus diatas penyelesaian kasus nya sama sekali tidak selesai, untuk tahun 2019 ada dua kasus karena pihak influencer menyelesaikan dengan pihak pelapor atas kerugian yang ia terima dengan cara berdamai dan bertanggung jawab atas kerugian yang pelapor terima.

Untuk kasus 2020 tidak selesai karena minimnya pengetahuan oleh pihak kepolisian tentang menjerat influencer ini, sehingga kasus nya di tutup sepihak oleh penyidik. Kasus tahun 2021 ada 4 kasus yang sampai pada tahap SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) pada tahap ini penyidik mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHP, proses ini berguna menemukan tersangka tindak pidana tersebut.

Adapun penyelidikan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah sebagai berikut: *“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”*.

Sangat Jelas bahwa Pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) memberikan tugas kepada aparaturnegara dibidang penegakan hukum untuk melakukan upaya ketika ada peristiwa melalui laporan pengaduan, atau karena diketahui sendiri oleh aparat penegak hukum karena kewajibannya.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Penyidik Kanit IV Judisila Kepolisian Resor Kota Pekanbaru Bripka Hutabarat, SH yang mana pertanyaan diajukan penulis tentang apa saja yang dilakukan pihak kepolisian dalam melakukan penyelidikan terhadap kasus penipuan media elektronik tersebut dan upaya yang telah dilakukan oleh pihak Reskrim Polresta Pekanbaru yaitu meminta korban untuk memberikan keterangan mengenai data *influencer* baik itu nomor telepon, alamat, foto *Influencer I* dan bukti video sedang melakukan promosi kosmetik ilegal di *Instagram*.

Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku seperti dalam Kitab Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dimana setiap adanya laporan dari korban tindak

pidana kosmetik ilegal yang terjadi di Kota Pekanbaru maka Polresta Pekanbaru akan menerimanya dengan baik dan langsung meminta keterangan dari korban kosmetik ilegal tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah seorang korban, Saudara Ningsi Wati 28 tahun, seorang ibu rumah tangga warga Jalan Suka Jadi Balam Ujung, membenarkan pernyataan dari Bapak Briпка Hutabarat Reskrim Pekanbaru tersebut. Peristiwa terjadi pada hari Rabu 13 Agustus 2019 sekita pukul 16:14 WIB ibu Ningsi tergiur dengan iklan yang ada di instagram kosmetik bermerek loves me yang di promosikan atau di unggah salah satu *Influencer* Pekanbaru bernama Amanda Azzalia setelah memesan kosmetik tersebut beberapa hari kemudian sampailah kosmetik yang di pesan, dalam waktu lebih kurang 2 minggu Ibu Ningsi ini mendapatin gejala yang tidak biasa di bagian wajah, selang beberapa hari ibu Ningsih bergegas ke Dr Kulit yang ada di Jalan Paus yaitu Dclima Klinik sebuah klinik kecantikan yang ditangani oleh Dokter dibidang kulit, dan Dokter ini bertanya ke Ibu Ningsi “apa ibu sebelumnya pernah memakai produk yang tidak terdaftar BPOM? Ibu ningsi langsung curiga dengan kosmetik yang di belinya beberapa waktu lalu sambil menunjukan *invoice* orderan kosmetik yang bermerek loves me nah dari sini Dokter kulit langsung memberikan edukasi bahwa kosmetik ini mengandung zat berbahaya seperti Hidroquinon yang dimana bahan ini sangat berbahaya bisa menyebabkan kanker kulit. Dan setelah dari dokter kulit keseesokan nya ibu Ningsi langsung membuat laporan ke Polresta pekanbaru membawa beberapa bukti untuk menindaklanjuti kasus yang ia alami, setelah melaporkan kejadian ini pihak Polresta sangat tidak responsif atas laporan dari ibu Ningsi ini.

Beberapa hari berikutnya ibu Ningsi di hubungi oleh salah satu pihak penerima laporan untuk memberikan informasi yang lebih spesifik dan kemudian dijelaskan alur dan kronologi dari awal dan untuk kasus ini Amanda Azzalia tidak bisa dikenakan sanksi maupun panggilan karena Amanda Azzalia ini masih dibawah umur. Dan kasus ini hanya sampai di tahap laporan saja, dengan kekecewan dari ibu ningsi, ibu ningsi melakukan speak up di media sosial milik nya bahwa kosmetik yang di promosikan oleh Amanda Azzalia adalah kosmetik ilegal dan pada akhirnya *Influencer* Amanda Azzalia ini hanya mendapatkan sanksi sosial dari warganet seperti hujatan dan makian.

Adapun penulis mendapati korban lain bernama Ibu Dara Kampar Riau, kejadian September 2020 untuk di mintai keterangan karena kasus nya sama dengan kasus sebelumnya hanya saja berbeda merek kosmetik dan *influencer* yang mempromosikan di media sosial yaitu saudari Ananda Tanjung merupakan selebgram atau *influencer* yang cukup terkenal di Pekanbaru Ananda ini kerap kali mempromosikan kosmetik yang bermerek H.N.

Kosmetik H.N ini selalu menjadi sorotan media masa karena *ingredient* (bahan) yang digunakan sangat amat berbahaya yang mengandung merkuri 99% dan Ibu Dara ini mengalami terbakar pada seluruh bagian wajah setelah order kosmetik yang bermerek H.N ini di dalam satu seller H.N yang di promosikan oleh Ananda tersebut, reaksi kosmetik ini benar-benar merusak lapisan kulit, setelah kejadian yang dialami oleh ibu Dara ini, beliau

langsung menghubungi seller tetapi seller H.N ini tidak ada respon karena Ibu dara meminta rugi atau pertanggungjawaban yang telah iya alami dan seller tidak responsif atas pengaduan dan jalan satu-satunya Ibu Dara segera memberi tahu Ananda kalau kosmetik yang di promosiin mengandung zat berbahaya, setelah melaporkan kejadian ini Ananda selaku Pihak utama dalam kasus ini tidak bijak sama sekali Ananda ini justru memakimaki Ibu Dara ini karena ibu Dara telah komplain terhadap kosmetik bahaya yang telah dia promosikan.

Dan pada tahun 2021 penulis juga melakukan wawancara dengan salah satu korban kosmetik ilegal yang promosikan di media sosial oleh seorang *influencer* Pekanbaru bernama Devi Deslaini, Devi ini sangat terkenal dengan promosi kosmetik ilegal di jejaring sosial miliknya dia kerap kali melakukan promosi kosmetik yang tidak ada izin BPOM nya alias ilegal. Ibu Wirda Rumbai usia 38 tahun menjadi korban kosmetik DWC, kosmetik dwc ini salah satu kosmetik yang cukup terkenal dengan merkurnya tetapi tetap dijual di pasaran Ibu Wirda yang sangat awam dengan kosmetik jadi kemakan iklan yang telah di share oleh Devi ini melalui sosial media miliknya. dan setelah memakai beberapa pekan produk dwc ini memberik reaksi yang tidak biasa yaitu muncul nya bintik-bintik di sekitar area wajah yang membuat Ibu Wirdah ini menahan perih dan kepanasan akibat reaksi kosmetik tersebut.

Dari kejadian ini ibu Wirda langsung memberi tahu anak nya jika wajah ibu Wirda ini rusak parah ada scars di sekujur wajah ibu ini, setelah mencoba untuk menghubungi Devi sebagai *influencer* yang telah mempromosikan iklan kosmetik ilegal dan Devi ini tidak ada tanggung jawab sama sekali atas kasus yang di alami oleh ibu Wirda, karena ibu Wirda ini merasa sakit hati dan melaporkan kejadian ini kepihak berwajib yaitu di Polresta Pekanbaru tetapi laporan yang tidak di terima karena minimnya bukti.

Dalam menentukan perbuatan tersebut adalah perbuatan pidana atau tidak, polisi melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan minimal 2 dalat bukti dari 5 alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Dalam melakukan penyelidikan terhadap kosmetik ilegal dimana menurut keterangan Polresta Pekanbaru bahwa kasus *influencer* yang melakukan promosi kosmetik ilegal ini sudah terlalu banyak dan padat sehingga untuk kejadian ini jika *influencer* di mintai keterangan selalu melempar kasus ini ke seller dan kami selalu penegak hukum haru berkoordinasi dengan BPOM setempat itu yang membuat pihak kepolisian tidak dapat memanggil *influencer* ini. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Brigadir Didi Hrfiandi Kanit Idik III Polresta Pekanbaru upaya yang dilakukan jika dengan minimnya bukti-bukti yang diberikan korban agar kegiatan Penyelidikan.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dilihat bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru terhadap *influencer* yang mempromosikan kosmetik ilegal di instagram ini belum berjalan dengan maksimal. Penganan terhadap *influencer* yang mempromosikan kosmetik ilegal di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru ini belum terlaksana dengan maksimal yaitu karena

minimnya bukti- bukti yang diberikan korban dan sulit pula untuk menjerat pelaku dengan Pasal dan Undang-undang yang belum di khusukan untuk *influencer* ini. Dengan demikian penanganan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru terhadap *influencer* yang mempromosikan kosmetik ilegal di wilayah Pekanbaru saat ini hanya dalam tahap laporam dan kasusnya tidak selesai.

PENUTUP

Kesimpulan

Tindak pidana Influencer yang mengiklankan produk Kosmetik ilegal pada platform media sosial instagram dipengaruhi berbagai faktor antara lain aparat penegak hukum, sarana dan prasana dan masyarakat. Masyarakat terbagi atas bidang faktor lainnya yaitu faktor ekonomi, lingkungan, sosial budaya, mudahnya melakukan kejahatan tersebut dan karena masyarakat yang mudah tertipu daya. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut masih buruk dan belum terkendali di tengah masyarakat yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kosmetik ilegal media elektronik.

Saran

Kepolisian Resor Kota Pekanbaru harus terus berinovasi dalam menghadapi kemajuan teknologi dan informasi, hal ini dikarenakan teknologi yang berkembang pesat, dan pihak kepolisian harus bisa mengimbangi agar bisa sejalan dengan peningkatan tindak pidana yang terjadi yang semakin lama semakin canggih dengan cara melengkapi sarana dan prasarana teknologi dalam memudahkan penyidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rajawali Pers.
- Budi Syahputra Siregar, R. ., Rohani, L. ., & Devianty, R. . (2023). Analisis Penggunaan Media Sosial Instagram Terhadap Komunikasi Pembangunan Di Kota Medan. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 2(3), 1047–1054. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i3.720>
- Detik.com* di akses tanggal 8 November 2022
- Didik, Endro, Purwoleksono. 2014. *Hukum Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press. <https://dikom.fisipol.ugm.ac.id/endorsement-di-kalangan-influencer-media-sosial/>, diakses pada 23 November 2022
- <https://surabaya.liputan6.com/read/4109352/bpom-ungkap-96-kasus-peredaran-kosmetik-ilegal-hingga-november-2019> diakses pada 23 November 2022
- <https://tirto.id/ketika-pesohor-tersandung-masalah-promosi-produk-di-instagram-dbou> diakses pada 23 November 2022
- Ishaq. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ollie, *Toko online dengan multiply*, Media Jakarta, 2008, hlm. 21

Ela Aprida Nafliana

DOI: <https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i5.804>

Rizky, AmaliaSari dan Pande, Yogantara S., Kedudukan Hukum Influencer dalam Iklan Produk Kosmetika Menyesatkan, *Jurnal Kertha Negara* Vol. 9 No. 10 Tahun 2021, hlm. 792.

Soerjono Soekanto. 1981. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Soerjono, Soekanto. 2004. *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

